

38. PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	DPMPTSP	Dinas Teknis	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan dan mengisi pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup (PKPLH)		YA		1. Surat Permohonan 2. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi kegiatan usaha 3. PBG/SLF (apabila memerlukan bangunan gedung) 4. Mengisi data legalitas dan rencana umum kegiatan usaha 5. Persetujuan lingkungan bila wajib UKL-UPL/Mengisi pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di OSS 6. Persetujuan teknis	15 Menit		Maksimal pelayanan 5 Hari Kerja
2	Memeriksa dan Memverifikasi dokumen Lingkungan	TIDAK		YA		1 Hari		
3	Memverifikasi dan melakukan pembahasan / Penilaian dokumen UKL-UPL		TIDAK			15 Menit		
4	Memproses surat persetujuan dokumen UKL-UPL					3 Hari		
5	Proses persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup (PKPLH)					120 Menit		
6	Kepala Dinas menandatangani surat persetujuan PKPLH					10 menit		
7	Menyerahkan surat PKPLH kepada Dinas Teknis sebagai bahan untuk mengupload nomor dan tanggal surat persetujuan PKPLH					45 menit		
8	Pemohon menerima Surat Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)					5 Menit		